

**Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan
Pendapatan Daerah di Kabupaten Gowa**

Arwin¹, Besse Faradiba², Wardianto³

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, Sulawesi Selatan, 91111, Indonesia,

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar, Sulawesi Selatan, 90217, Indonesia

Histori Artikel:

Pengajuan : 09 Maret 2021

Revisi : 09 Maret 2021

Diterima : 29 Maret 2021

Keywords:

Tax, Effectiveness, Target,
Regional Realization, and Tax
Potential

Kata Kunci:

Pajak, Efektifitas, Target,
Realisasi daerah, dan Potensi
Pajak.

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of local tax revenues in Gowa Regency with a span of time for the last 6 years, namely 2013-2018. The analytical method used in this research is quantitative method and descriptive analysis, while the analytical tool used in this research is effectiveness analysis. Besides, qualitative analysis is also used in the form of direct interviews with local officials. The results of this study indicate that the regional tax revenues in Gowa Regency are broadly in the effective category. The factors that play a role in influencing the status of the effectiveness of regional tax revenues, namely the integrity of the taxpayer, the obligation to carry out tax payments in a timely manner, the local tax collection supervision system and the mechanism for collecting local taxes in Gowa Regency.

Citation: Arwin, Faradiba, B., & Wardianto. (2021). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. *Journal of Economics and Regional Science*, 1(1), 28-39.

Abstraksi

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektifitas dari penerimaan pajak daerah yang ada di Kabupaten Gowa dengan rentang waktu selama 6 tahun terakhir yakni 2013-2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan analisis deskriptif, adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efektifitas selain itu, juga di gunakan analisis kualitatif berupa interview langsung dengan aparat setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah yang ada di Kabupaten Gowa secara garis besar masuk dalam kategori efektif. Adapun faktor yang berperan dalam mempengaruhi status efektifitas penerimaan pajak daerah, yaitu integritas wajib pajak, kewajiban dalam melaksanakan pembayaran pajak secara tepat waktu, sistem pengawasan pemungutan pajak daerah serta mekanisme dalam melakukan pemungutan pajak daerah yang ada di Kabupaten Gowa.

JEL Classification: G18

Penulis Korespondensi:

Arwin

Telp: 085255705557

Email: arwin030291@gmail.com

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara Indonesia untuk kegiatan pembangunan nasional termasuk pembangunan suatu daerah. Pembangunan Daerah sebagai bagian dari pembangunan yang bersifat nasional membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan (Octovido, 2014). Pembiayaan tersebut diperuntukkan sebagai belanja pegawai, Jasa layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan beberapa kepentingan lainnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia (Putra, 2017). Pajak sebagai iuran wajib oleh rakyat kepada negara mempunyai aturan tersendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang sehingga para wajib pajak mengetahui semua aturan yang berlaku. Oleh karena itu peranan seorang pemerintah dalam sektor pajak merupakan sesuatu yang sifatnya fundamental sehingga mampu mempengaruhi persentase pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Menurut Noor (2019) Pengalokasian anggaran dan penerimaan dari masyarakat dibedakan menjadi penerimaan dari pusat dan penerimaan dari daerah. Otonomi daerah mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2001 tepatnya tanggal 1 januari menginginkan daerah berinovasi mencari solusi sumber penerimaan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran pemerintah untuk kegiatan pembangunan. Status otonomi daerah yang dibebankan kepada pemerintah daerah akan menjadikan pemerintah daerah bebas dalam mengelola rencana keuangannya sendiri (Ekonomi, et al., 2017).

Menurut Mahardani dan Woyanti (2012) pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan suatu urgensi dalam rangka melaksanakan pembangunan suatu daerah, sebab setiap daerah diharapkan mampu menggali bahkan mengelola berbagai sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi dalam mendanai berbagai pengeluaran pemerintah daerah (Alghobi, 2017). Konsekuensi penerapan status otonomi suatu daerah yaitu setiap daerah diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai rumah tangga daerah merentasendiri (Wicaksono dan Pamungkas, 2017). Pemberian otonomi daerah dilakukan dalam rangka melihat keanekaragaman di negara kita juga memberikan sebuah ruang demokrasi dan partisipasi masyarakat (Pamuji, 2014).

Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah otonom memiliki kekayaan sumber daya alam yang potensial dan melimpah sudah seharusnya mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini adalah pajak daerah (Auliah dan Marilang, 2019). (Pupuani dan Sulistyawati, 2013) Kemampuan dalam melihat potensi penerimaan

pajak suatu daerah sebaiknya diikuti dengan kemampuan penetapan antara target dengan realisasi yang sebenarnya. Adapun Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Gowa periode 2013-2018 memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah di daerah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis efektifitas. Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan menggunakan skala *time series* yakni dan data primer berupa wawancara dengan petugas setempat. Metode *time series* digunakan untuk melihat pengukuran dari suatu waktu ke waktu tertentu, dimana pengukuran dilakukan dengan melakukan berbagai cara meliputi cara presentase, frekuensi atau dengan cara lain dengan melihat inti kecenderungan suatu kejadian (Ekonomi, et all., 2017). (Wicaksono dan Pamungkas, 2017) mengungkapkan pada dasarnya efektifitas berhubungan erat dengan realisasi tujuan atau target suatu kebijakan (Tepat guna). Semakin tinggi rasio efektifitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik (Akib dan Amdayani, 2014). Formula rasio efektifitas pajak daerah sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{penerimaan}}{\text{target pajak}} \times 100\%$$

Both dalam Pamudji (2014), menguraikan indikator efektifitas kedalam berbagai kategori yaitu sebagai berikut :

- a. 0 – 30 % kategori tidak efektif
- b. 31 – 60 % kategori kurang efektif
- c. 61 – 100 % kategori efektif
- d. 100 % ke atas kategori sangat efektif

HASIL

Pemerintah Kabupaten Gowa dalam rangka membangun ataupun mengembangkan daerahnya berusaha secara maksimal sesuai potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan berbagai sumber Pendapatan Asli Daerahnya. Hal tersebut dilakukan dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi berbagai sumber PAD nya dengan tujuan untuk meningkatkan target setiap tahunnya dengan diikuti pencapaian

realisasi yang bersifat kontinue dan konsisten. Untuk melihat sejauh mana potensi penerimaan pajak daerah Kabupaten Gowa, Peneliti menyajikan data pajak daerah meliputi perkembangan target, realisasi maupun kenaikan pajak daerah dari tahun 2013 sampai tahun 2018. Lebih jelasnya dapat ditinjau pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Pajak Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013-2018

Tahun	Target	Realisasi	Kenaikan (%)	Efektifitas (%)
2013	53,386,000,000.00	57,153,602,804.00	7.06	93,41
2014	50,030,000,000.00	63,143,326,430.00	26.21	79,23
2015	65,675,635,430.00	72,611,602,382.00	10.56	90,45
2016	69,648,135,430.00	79,021,434,236.84	13.46	88,14
2017	74,053,135,430.00	90,386,652,540.00	22.06	81,93
2018	72,785,000,000.00	100,361,985,000.00	37.89	72,52

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, 2020

Tabel di atas menunjukkan data perkembangan penerimaan pajak daerah Kabupaten Gowa 2013-2018 semakin meningkat, realisasi pajak yang cenderung meningkat dari setiap tahunnya. Rentang waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 jika dianalisa, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak cenderung meningkat. Ini disebabkan adanya kesadaran bagi wajib pajak menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Akan tetapi, tetap dibutuhkan pengawasan yang ketat mengenai pemungutan pajak, karena realisasi target pajak diikuti dengan penerimaan pajak yang cenderung meningkat mengindikasikan bahwa adanya pengelolaan penerimaan pajak

Analisis efektifitas

Nilai (efektifitas) adalah salah satu tolak ukur pemungutan pajak suatu daerah. Efektifitas meninjau perbandingan antara realisasi maupun target pajak daerah. Perhitungan nilai efektifitas berdasarkan jenis pajak daerah di Kab. Gowa dari tahun 2013-2018 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. Perhitungan Rasio Efektifitas Pajak Hotel (2013-2018)

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
2013	110,000,000.00	130,823,684.00	118.93	Sangat efektif
2014	120,000,000.00	137,583,900.00	114.65	Sangat efektif
2015	120,000,000.00	100,783,567.00	83.99	efektif
2016	120,000,000.00	163,399,234.00	136.17	Sangat efektif
2017	120,000,000.00	429,381,778.00	357.82	Sangat efektif
2018	400,000,000.00	327,077,963.00	81.77	efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, data diolah 2020

Perhitungan di atas menunjukkan efektifitas penerimaan pajak hotel yang ada di kab. Gowa. Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa tahun 2013,2014, 2016 dan 2017 tergolong sangat efektif sebab tingkat keefektifannya di atas 100 %. Meskipun Pada tahun 2015 dan 2018 tingkat keefektifannya dibawah 100 % namun, tetaptergolong dalam kategori efektif karena tingkat keefektifannya berada direntang 61% sampai dengan 100 %.

Tabel 3. Perhitungan Rasio Efektifitas Pajak Hiburan (2013-2018)

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	keterangan
2013	10,000,000.00	95,385,750.00	953.86	Sangat efektif
2014	80,000,000.00	101,321,100.00	126.65	Sangat efektif
2015	80,000,000.00	217,663,792.00	272.08	Sangat efektif
2016	80,000,000.00	311,188,956.00	388.99	Sangat efektif
2017	80,000,000.00	359,197,713.00	449.00	Sangat efektif
2018	300,000,000.00	823,857,028.00	274.62	Sangat efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, 2020

Perhitungan tabel di atas dapat dianalisis bahwa mengenai penerimaan pajak hiburan dari tahun 2013-2018 mengalami peningkatan meskipun nilai tingkat keefektifannya fluktuatif namun dari segi predikat tergolong sangat efektif hal ini dilihat pada tahun 2013 sampai dengan 2018 hal ini dapat dilihat dari nilainya di atas rentang 100 %. hal ini disebabkan nilai target yang diperoleh terealisasi dengan sanagt baik, bahkan melampaui dari target pajaknya (Gunawati dan sudarwati, 2017).

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efektifitas Restoran (2013-2018)

Tahun	target	realisasi	efektifitas (%)	keterangan
2013	271,000,000.00	343,101,026.00	126.61	Sangat efektif
2014	350,000,000.00	726,191,491.00	207.48	Sangat efektif
2015	850,000,000.00	1,319,228,630.00	155.20	Sangat efektif
2016	1,600,000,000.00	1,664,643,585.00	104.04	Sangat efektif
2017	2,300,000,000.00	1,884,441,952.00	81.93	efektif
2018	4,300,000,000.00	4,565,326,020.00	106.17	Sangat efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, 2020

Perhitungan tabel 4 mengindikasikan penerimaan pajak restoran dengan rentang tahun 2013-2018 berfluktuasi, hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2013 dan 2017 dalam kategoriefektif. Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2018dikategorikan sangat efektif.

Tabel 5. Perhitungan Rasio Efektifitas Pajak Bahan Galian (2013-2018)

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	keterangan
2013	2,225,000,000.00	2,309,409,301.00	103.79	Sangat efektif
2014	2,225,000,000.00	1,002,668,428.00	45.06	Kurang efektif
2015	2,225,000,000.00	800,911,138.00	36.00	Kurang efektif
2016	1,935,000,000.00	524,667,500.00	27.11	Tidak efektif
2017	400,000,000.00	476,080,960.00	119.02	Sangat efektif
2018	400,000,000.00	713,835,000.00	178.46	Sangat efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, 2020

Perhitungan tabel di atas mengindikasikan bahwa pemungutan pajak galian golongan C terlihat pada tahun 2013, 2017 dan 2018 yang tingkat keefektifannya di atas 100 % dengan predikat sangat efektif. Namun di tahun 2014 dan 2015 tingkat keefektifannya sangatlah kurang (kurangefektif) yaitu berada pada rentang 30-60. mirisnya pada tahun 2016 masuk dalam kategori tidak efektif yakni dibawah 27,11%. oleh karna itu peran pemerintah sangat diharapkan untuk mengoptimalkan sektor ini.

Tabel 6. Perhitungan Rasio Efektifitas Reklame (2013-2018)

Tahun	target	realisasi	efektifitas (%)	keterangan
2013	200,000,000.00	306,417,870.00	153.21	Sangat efektif
2014	250,000,000.00	333,686,904.00	133.47	Sangat efektif
2015	300,000,000.00	408,648,969.00	136.22	Sangat efektif
2016	345,000,000.00	424,885,874.00	123.16	Sangat efektif
2017	357,500,000.00	622,902,566.00	174.24	Sangat efektif
2018	635,000,000.00	810,523,000.00	127.64	Sangat efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, 2020

Perhitungan tabel di atas dapat dianalisis bahwamengenai penerimaan pajak reklame dari tahun 2013-2018 mengalami peningkatan meskipun nilai tingkat keefektifannya fluktuatif namun dari segi predikat tergolong sangat efektif hal ini dilihat pada tahun 2013 sampai dengan 2018 hal ini dapat dilihat dari nilainya di atas rentang 100%.

Tabel 7. Perhitungan Rasio Efektifitas Penerangan Jalan (2013-2018)

Tahun	target	realisasi	efektifitas (%)	keterangan
2013	11,500,000,000.00	13,565,068,914.00	117.96	Sangat efektif
2014	12,000,000,000.00	15,467,885,607.00	128.90	Sangat efektif
2015	12,000,000,000.00	19,621,119,011.00	163.51	Sangat efektif
2016	15,800,000,000.00	22,979,531,331.00	145.44	Sangat efektif
2017	20,000,000,000.00	31,384,023,849.00	156.92	Sangat efektif
2018	29,000,000,000.00	37,141,723,442.00	128.07	Sangat efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, 2020

Dari hasil analisis tabel di atas mengindikasikan bahwa status efektivitas dari pajak penerangan jalan selama 6 tahun terakhir yakni pada tahun 2013-2018 termasuk sangat efektif yakni diatas 100%. Meskipun, mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan nilai efektifitas 145,44 dan pada tahun 2018 dengan nilai efektifitas 128.07 namun, masih dalam kategori sangat efektif.

Tabel 8. Perhitungan Rasio Efektifitas Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (2013-2018)

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	keterangan
2013	21,000,000,000.00	31,521,857,263.84	150.10	Sangat efektif
2014	35,000,000,000.00	32,861,075,353.00	93.89	efektif
2015	35,000,000,000.00	37,215,288,899.00	106.33	Sangat efektif
2016	35,000,000,000.00	38,906,023,724.00	111.16	Sangat efektif
2017	36,000,000,000.00	40,128,117,782.00	111.47	Sangat efektif
2018	36,000,000,000.00	41,962,758,298.00	116.56	Sangat efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, 2020

Hasil analisis tabel di atas mengindikasikan bahwa penerimaan pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan pada tahun 2014 sudah efektif bahkan pada tahun 2013, 2015, 2016, 2017, dan 2018 sangat efektif karna di atas 100%.

Tabel 9. Perhitungan Rasio Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan (2013-2018)

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
2013	8,000,000,000.00	8,881,539,034.02	111.02	Sangat efektif
2014	9,000,000,000.00	12,494,853,122.00	138.83	Sangat efektif
2015	11,240,635,430.00	12,518,035,081.00	111.36	Sangat efektif
2016	11,240,635,430.00	13,707,168,523.84	121.94	Sangat efektif
2017	12,240,635,430.00	14,681,930,093.00	119.94	Sangat efektif
2018	13,379,635,430.00	13,698,513,072.00	102.38	Sangat efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, 2020

Perhitungan tabel di atas mengindikasikan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan rentang waktu antara tahun 2013-2018 berfluktuasi, walaupun demikian penerimaannya pajak bumi dan bangunan sangat efektif yakni di atas 100%.

Tabel 10. Perhitungan Rasio Efektifitas Pajak Air Bawah Tanah (2013-2018)

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
2013	50,000,000.00	-	-	Tidak efektif
2014	10,000,000.00	13,060,525.00	130.61	Sangat efektif
2015	300,000,000.00	404,923,295.00	134.97	Sangat efektif
2016	300,000,000.00	221,554,809.00	73.85	efektif
2017	300,000,000.00	244,931,247.00	81.64	efektif
2018	400,000,000.00	250,567,877.00	62.64	efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

Perhitungan tabel di atas mengindikasikan efektifitas penerimaan dari pajak air bawah tanah dengan rentang waktu tahun 2013-2018 yang berfluktuasi, hal tersebut terlihat di tahun 2013 tidak efektif bahkan nilai sama sekali tidak terealisasi. 2 tahun berikutnya yakni di tahun 2014 dan 2015 sudah terealisasi dengan baik bahkan sangat efektif. Pada tahun 2016 -2018 mengalami penurunan meskipun tetap dalam keadaan efektif.

Tabel 11. Perhitungan Rasio Efektifitas Pajak Parkir (2013-2018)

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Keterangan
2013	10,000,000.00	-	-	-
2014	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	Efektif
2015	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	Efektif
2016	15,000,000.00	118,370,700.00	789.14	Sangat Efektif
2017	135,000,000.00	175,644,600.00	130.11	Sangat Efektif
2018	150,000,000.00	67,803,300.00	45.20	kurang efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, 2020

Perhitungan analisis sesuai tabel di atas mengindikasikan bahwa pemungutan pajak parkir dengan rentang waktu dari tahun 2013-2018 berfluktuasi, hal ini terlihat di tahun 2013 tidak efektif bahkan sama sekali tidak terealisasi. Satu tahun kemudian, tepatnya di tahun 2014 sudah terealisasi dengan sempurna dengan nilai keefektifan sebesar 100% begitu pula pada tahun berikutnya masih efektif dengan nilai yang sama sebesar 100%. Satu tahun kemudian tepatnya pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang sangat drastis sehingga dikategorikan sangat efektif karna diatas 100% dengan nilai sebesar 789%. Selanjutnya, pada tahun 2017 mengalami penurunan meskipun tetap dalam keadaan sangat efektif sebesar 130,11% .dan kembali mengalami penurunan dan bahkan sudah tidak efektif sebesar 45,20.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan pengkategorian efektifitas, masing-masing pajak daerah secara garis besar dapat tergolong sangat efektif. Ini mengindikasikan bahwa target (sasaran) pajak daerah yang terpenuhi, bahkan telah melebihi standar yang telah ditetapkan di berbagai sektor. Ini mengindikasikan bahwa kab. Gowa merupakan daerah yang cukup potensial, didukung pemerintah setempat yang sudah reaktif dalam menggali potensi pajak daerahnya walaupun masih ada beberapa jenis pajak daerah yang tidak maksimal. Untuk menjawab pertanyaan perlu dilakukan wawancara lebih lanjut dengan pihak terkait.

Setelah melihat hasil perhitungan rasioefektifitas dari semua jenis pajak daerah diatas,berikut dituliskan hasil *interview* oleh beberapa petugas bapenda untuk mengukur seberapa efektif pemungutan pajak suatu daerah dalam hal ini adalah Kabupaten Gowa. Sebenarnya potensi Pajak daerah yang ada di Kabupaten Gowa cukup potensial, akan

tetapi obyeknya mengalami penyebaran sehingga dibutuhkan usaha menyaring setiap potensi yang ada. Lebih lanjut dikatakan bahwa pajak daerah sebenarnya merupakan sumber pendapatan daerah sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 yang membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah dapat mengenali potensi setiap pajak meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan penyuluhan pajak kepada warga setempat, penagihan yang sifatnya intensif serta meningkatkan tarif dari pajak yang bersangkutan. Ekstensifikasi dapat dilakukan dengan menambah volume wajib pajak (Drs. Hasanuddin, BM.,MM).

Selanjutnya tentang Mekanisme Pajak, yaitu dapat dilakukan dengan menghitung akumulasi pajak yang akan dibayar, dapat dihitung oleh para wajib pajak sendiri maupun petugas pajak (Nursaida, S.E). Pemungutan setiap pajak daerah di Kabupaten Gowa tidak selamanya berjalan lancar. Ada beberapa kendala yang dapat ditemui dilapangan yaitu, transparansi dari objek pajak. Masih ditemukan beberapa objek pajak yang tidak dikenakan tarif pajak sebagaimana mestinya. Kasus yang ke-2 bersumber dari wajib pajak itu sendiri, terkadang mereka tidak melaporkan objek pajaknya secara akuntabel. Lebih lanjut dikatakan bahwa peningkatan kualitas SDM seorang petugas pajak yang senantiasa diperhatikan. Undang-undang mengenai sanksi kepada para wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

fakta empiris yang ditemukan, serta menunjukkan kebaruan temuan. Penting juga dikemukakan kemungkinan adanya kontribusi hasil penelitian bagi pengembangan ilmu.

SIMPULAN

Penerimaan pajak daerah yang ada di Kabupaten Gowa secara umum sangat efektif yakni diatas 100%, walaupun ditemukan berbagai jenis pajak daerah pada periode tahun 2013-2018 berfluktuasi dan adapun faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah yang ada di kabupaten gowa, yaitu kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sistem pengawasan pemungutan pajak daerah yang berjalan dengan baik serta mekanisme dalam memungut pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

SARAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam rangka pemaksimalan penerimaan pajak daerahnya, dapat dilakukan dengan cara melakukan Sosialisasi yang mampu menggiring para masyarakat untuk peduli dan pada akhirnya sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pemerintah diharapkan mampu memberikan stimulus kepada masyarakat berupa sistem pengawasan dan pergerakan kepada masyarakat yang ada di kabupaten gowa tentang peraturan daerah yang sifatnya mengikat sehingga bisa dijalankan sebagaimana mestinya terutama mengenai undang-undang pajak daerah. Diharapkan aparat instansi bapenda memiliki kualitas SDM yang memadai yang bukan hanya berfokus pada skill dalam proses pemungutan pajak akan tetapi menjadi inspirasi para wirausahawan yang bergerak dalam sektor perhotelan, parkir maupun reklame agar dapat memberikan solusi terbaik agar usaha mereka berjalan yang ada akhirnya kewajiban dalam membayar pajak tetap berjalan sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M., & Amdayani, L. (2014). Analisis Penerapan Sistem E-filing dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UHO*, 40-53.
- Alhogbi, B. G. (2017). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Auliah, I. S., & Marilang. (2019). Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (1), 42-54.
- Ekonomi, J., Fakultas, B., Dan, E., Makassar, IN. M., Daerah, P., Daerah, P. A., & Belakang, L. (2017). *Efektifitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi sulawesi selatan*. 13(2), 43-54.
- Gunawati, U., & Sudarwati, W. (2017). Analisis Studi Kelayakan Usaha Bisnis Cassava Chips Di Perumahan Mardani Raya. *JURNAL Integrasi Sistem Industri*, 4(1), 35–34.
- Jayanti, R. D. (2015). Pengaruh Harga dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online (Studi Kasus pada Harapan Maulina Hijab Jombang) *jurnal 1. STIE PGRI Dewantara Jombang*, 10(1), 13–27.
- Mahardini, I., & Woyanti, N. (2012). Analisis pengaruh harga, pendapatan, lokasi dan fasilitas terhadap permintaan rumah sederhana. *Diponegoro Journal Of Economics*, 1 (1), 1-11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Noor, M. Y. (2019). BAROMBONG KABUPATEN GOWA. 15(2) , 188-212.
- Octovido, I. (2014). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU (Studi Pada

Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 15(1), 84581.

Pamuji, K. (2014). Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 430-444.

<https://doi.org/10.20554/1.jdh.2014.14.3.309>

Pupuani, N., & Sulistyawati, E. (2013). Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasan Konsumen Dan Perilaku Pembelian Ulang (Studi Kasus Pada Produk Pasta Gigi Merek Pepsodent Di Kota Denpasar). *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 2(6), 255275.

Putra, A. F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jai.6.1.1-12>

Shankar, V., & Balasubramanian, S. (2009). Mobile Marketing: A Synthesis and Prognosis. *Journal of interactive marketing* 23 (2),118-129.

<https://doi.org/10.1016/j.intmar.2009.02.002>

Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Burnt Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE SEMARANG*, 9(1), 81&9.<http://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/32/23>

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, / (3),960-970. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2301>